

	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	NO. DOKUMEN <i>A.03/BINPRO/I/2022</i>	NO. REVISI .....	HALAMAN 1 / 2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD TIDAR KOTA MAGELANG  dr. ADI PRAMONO, Sp. OG(K) NIP. 19691121 199903 1 006	
PENGERTIAN	Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik yang sebelum adanya Permintaan Informasi Publik pada saat adanya Pemmintaan Infommasi Publik; Atau pada aaat pnyciaioaian acngkcta Informasi Publik atas perintah Majelis komisioner sesuai Undang-Undang kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan yang berlaku.		
TUJUAN	Mengetahui tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dcngan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian atas infomasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dengan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengidentifikasi dokumen informasi Publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan;</li> <li>b. mencatat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;</li> <li>c. Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;</li> <li>d. Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.</li> </ol> </li> <li>2. Menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi.</li> <li>3. Menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan paling sedikit memuat:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas pejabat PPID yang menetapkan;</li> <li>b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;</li> <li>c. Uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;</li> <li>d. Alasan pengecualian;</li> <li>e. Jangka waktu pengecualian;</li> <li>f. Tempat dan tanggal penetapan;</li> </ol> </li> <li>4. Menetapkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dar Berita acara atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan</li> </ol>		



## UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

2 / 2

5. Menetapkan surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang dikecualikan

UNIT TERKAIT

PPID Pelaksana RSUD Tidar Kota Magelang, PPID Utama, dan Komisi Informasi